

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan perceraian pada zaman modern sekarang telah menjadi keprihatian pemerintah, masyarakat, maupun agama (termasuk agama Kristen Protestan). Bahkan sampai sekarang begitu mudah terjadi perceraian karena berbagai macam persoalan yang terjadi didalam rumah tangga. Seperti dua kasus yang penulis teliti di Pa'buaran Lembang Bo'ne Buntu Sisong. Allah menghendaki agar laki-laki dan perempuan menjadi satu dalam keluarga Kristen, karena perkawinan merupakan suatu cara yang suci adanya. Dalam arti bahwa pada prinsipnya perkawinan itu sudah diamanatkan oleh Allah kepada manusia.<sup>1</sup> Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah serta ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging Kejadian 2 : 24.

Perceraian bagi orang Kristen sangat bertentangan dengan firman Allah, jelas dalam Injil Matius 19:6 "Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia". Perceraian adalah suatu hal yang menghancurkan kebahagiaan pasangan suami istri, anak, dan keluarga terdekat. Khususnya bagi anak yang mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan anak

---

<sup>1</sup> Sutjipto Subeno, *Indahnya Pernikahan Kristen*, (Surabaya: Momentum, 2014), hal. 89.

menjadi kurang baik sehingga terjadinya frustrasi, dan kurang percaya diri, bahkan mengalami penyiksaan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan hidupnya, karena mereka tidak tahu kemana dan kepada siapa mereka mengharapkan kasih sayang.<sup>2</sup>

Perceraian memang tidak diinginkan oleh Allah dan manusia, tetapi kenyataannya sekarang ini justru banyak di Indonesia pasangan secara gampang bercerai, seolah-olah perkawinan itu hanyalah kebiasaan atau formalitas yang harus diikuti oleh manusia. Dengan melihat kenyataan ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh alasan sehingga suami-istri bercerai, padahal sudah jelas bahwa perceraian tidak dikehendaki Allah, tapi manusia masih melakukannya juga. Untuk mengesahkan sebuah perceraian itu dapat dilaksanakan. Perceraian tidak dapat dilepaskan dari konflik karena penyebab perceraian itu biasanya didahului oleh konflik bahkan setelah perceraianpun masih terdapat konflik.

Penyelesaian konflik perceraian dapat dilaksanakan secara resmi melalui pemerintahan, agama dan juga melalui adat. Dalam penyelesaian secara adat di Toraja biasanya suami dan istri akan duduk bersama dengan keluarga besar untuk membicarakan kemungkinan untuk bersatu kembali, namun jika keduanya sudah tidak mungkin untuk bersatu kembali maka perceraian secara adat dilaksanakan. Perceraian secara adat terdapat juga

---

<sup>2</sup> A. Munthe, *Tema-Tema Perjanjian Baru*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), hal. 88-94.

dalam budaya Toraja seperti didalam masyarakat Lembang Bo'ne Buntu Sisong perkara perceraian diselesaikan dengan cara adat yaitu membayar prasyarat perceraian sebelum masuk ke dalam perkawinan yang disebut *kapa'* seperti yang disepakati pada saat pihak laki-laki melamar (*ma'parampo*). Proses penyelesaian perkara dengan bercerai secara adat dengan membayar *kapa'* yaitu proses perceraian dengan melibatkan tokoh adat dan pemerintah setempat. Jika hal seperti ini terjadi muncul sebuah persoalan bahwa sepertinya perceraian ini menjadi sebuah permainan belaka sebab orang bisa saja bercerai sesuka hati jika memiliki babi atau kerbau untuk membayar *kapa'*. Dalam ikatan kedua pasangan antara laki-laki dan perempuan ketika mau mempersatukan hidupnya dalam sebuah perkawinan adat Toraja dan ikatannya adalah *kale'kek* yang berujung pada *urrampanan kapa'* artinya siapa yang melanggar *rampanan kapa'* berarti dia yang membayar *kapa'* yang ditentukan dalam pembicaraan berdasarkan kasta mereka. Dalam pembicaraan kedua belah pihak keluarga yang disaksikan oleh pemangku adat untuk membicarakan seberapa banyak *kapa'* yang akan disepakati, ketika salah satu di antara mereka melakukan pelanggaran.

Persoalan ini menjadi pergumulan gereja dan juga masyarakat Pa'buaran Lembang Bo'ne Buntu Sisong dimana proses perkawinan berakar di dalam Yesus Kristus lewat pemberkatan hamba Tuhan di gereja, juga menjadi pegangan seumur hidup yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun kecuali maut. Sementara dalam jemaat proses adat ini berlaku dan bahkan

lebih ditakuti oleh masyarakat (jemaat). Jemaat lebih patuh pada hukum adat *ma'kapa'i* dibanding pada dasar kepercayaan Kristen yaitu Tuhan yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan lalu mempersatukan mereka dalam perkawinan.

Berbicara mengenai *kapa'*, ada tiga hasil peneliti terdahulu yang juga menjelaskan tentang arti *kapa'*. Pertama, dari hasil penelitian Janri Lolok Limbong menjelaskan bahwa tradisi *ma'kapa'i* adalah suatu adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Tana Toraja pada saat pasangan suami istri melakukan perceraian. Tradisi *ma'kapa'i* ini dilakukan karena adanya perceraian dalam rumah tangga<sup>3</sup>. Kedua, dari hasil penelitian Piter Parea, menurut Daniel Bottong, menjelaskan bahwa *kapa'* erat kaitannya dengan *rampanan kapa'* karena itu mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi *rampanan kapa'* dimana ada harga yang harus di bayar jika terjadi perceraian. *Kapa'* sendiri sudah ada sejak dahulu kala sehingga tidak bisa dipisahkan dari *rampanan kapa'*.<sup>4</sup> Ketiga, dari hasil penelitian Naomi Sampe, menjelaskan bahwa *kapa'* adalah sebagai jaminan dan pengaman pernikahan yang tidak boleh ditolak atau dilanggar begitu saja.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Janri Lolok Limbong, Analisis Teologis Tentang Tradisi *Ma'kapa'i* Bagi Pasangan Suami Istri Yang bercerai di Jemaat To'lamba' Klasis Abba, (Skripsi Program Studi Teologi Kristen IAKN, 2021), hal. 7.

<sup>4</sup> Piter Parea, Makna Nilai *Bua Malapu'na Peporinna Kapa'* dan Implikasinya Bagi Keutuhan Rumah Tangga di Lembang Madandan, Kecamatan Rantetayo, (Skripsi Program Studi Teologi Kristen IAKN, 2021), hal. 57.

<sup>5</sup> Naomi Sampe, Analisis Teologis Kristis Tentang *Kapa'* Dalam Perkawinan Kristen Di Gereja Toraja Klasis Sesean. (Tesis, Program Studi Teologi Kristen IAKN, 2016), hal. 135.

Perbedaan dari ketiga peneliti diatas yaitu:

1. Menjelaskan tentang pelaksanaanya.
2. Menjelaskan tentang beberapa harga yang harus di bayar untuk membayar *kapa'*.
3. Menjelaskan tentang *kapa'* sebagai pengikat atau mengikat perkawinan.

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mencegah perceraian dari masyarakat yang mengandalkan kemampuan mereka untuk memenuhi persyaratan membayar *kapa'* dan memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya peranan agama dalam mengambil keputusan untuk mengadakan sebuah perceraian.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis akan menyusun sebuah proposal skripsi yang berjudul "Analisis Teologis Pada Kasus Perceraian Dengan Kemampuan Membayar *Kapa'* di Pa'buaran Lembang Bo'ne Buntu Sisong".

## **B. Fokus Masalah**

Penelitian ini difokuskan kepada kasus perceraian dengan kemampuan membayar *Kapa'* di Pa'buaran Lembang Bo'ne Buntu Sisong.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana proses perceraian dengan membayar *Kapa'* di Pa'buaran Lembang Bo'ne Buntu Sisong?
2. Bagaimana analisis teologis terhadap perceraian dengan kemampuan membayar *Kapa'* di Pa'buaran Lembang Bo'ne Buntu Sisong?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan proses perceraian dengan *Ma'kapa'i* di Pa'buaran Lembang Bo'ne Buntu Sisong.
2. Untuk menguraikan analisis teologis terhadap perceraian *Ma'kapa'i* di Pa'buaran Lembang Bo'ne Buntu Sisong.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademik

Melengkapi literatur perpustakaan IAKN yang dapat digunakan oleh mahasiswa khususnya Teologi Kristen dalam mata kuliah adat dan kebudayaan Toraja, Teologi Kontekstual, Pastoral dan Pembinaan Gereja Toraja.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat Lembang Bo'ne Buntu Sisong

- b. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat lembang Bo'ne Buntu  
Sisong dalam merencanakan dan mengelolah tentang makna *kapa'*

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini, secara garis besar hasil penelitian akan disusun dalam lima bab pembahasan yang dimuat sebagai berikut ;

**Bab I Pendahuluan :** pada bagian ini diawali dengan latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II Kajian Pustaka :** membahas tentang Perceraian, Penyebab Perceraian, Dampak perceraian, Pandangan Alkitab tentang perceraian, Rampanan *Kapa'* dan *Kapa'* dalam budaya Toraja

**Bab III metode penelitian:** dimana dalam bab ini terdapat jenis metode penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis data, informan dan nasumber, istrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal penelitian.

**Bab IV Hasil penelitian:** dimana dalam bab ini terdapat Deskripsi hasil penelitian dan Analisis penelitian

**Bab V Penutup :** mencakup kesimpulan dan saran